

**EFEKTIFVITAS PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN  
PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(STUDI PADA KANTOR POLISI DAERAH SUMATERA UTARA)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**TEGAR RENALDO SIANIPAR**

**20.840.0201**

**BIDANG HUKUM PIDANA**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

i

Document Accepted 18/11/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/11/24

**EFEKTIFVITAS PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN PENIPUAN  
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(STUDI PADA KANTOR POLISI DAERAH SUMATERA UTARA)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di Fakultas  
Hukum Universitas Medan Area



**OLEH  
TEGAR RENALDO SIANIPAR  
20.840.0201  
BIDANG HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN  
PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK  
(STUDI PADA KANTOR DAERAH KEPOLISIAN  
SUAMATERA UTARA)

Nama : Tegar Renaldo Sianipar

NPM : 208400201

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H

Dr. M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H, M.H

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

Citra Ramadhan, S.H, M.H

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 29 September 2024  
Hormat Penulis



Tegar Renaldo Sianipar  
20.840.0201

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tegar Renaldo Sianipar  
NNPM : 208400201  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: EFEKTIFITAS PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PADA KANTOR DAERAH KEPOLISIAN SUAMATERA UTARA ) Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 30 September 2024

Hormat Penulis

  
Tegar Renaldo Sianipar  
20.840.0201

## ABSTRAK

### EFEKTIFVITAS PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK ( STUDI PADA KANTOR KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

Oleh:

**TEGAR RENALDO SIANIPAR**

**NPM: 20.840.0201**

Kejahatan dalam transaksi elektronik merupakan ancaman serius di era digital saat ini. Fenomena ini mencakup berbagai praktik ilegal seperti penipuan, hacking, dan penggunaan malware, yang tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi individu, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum yang relevan dengan kejahatan dalam transaksi elektronik, mengidentifikasi modus operandi penipuan yang terjadi, serta mengevaluasi kebijakan hukum yang diterapkan untuk menanggulangnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang melibatkan studi kepustakaan dan analisis data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian metode kepustakaan dan wawancara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi landasan utama dalam penanganan kejahatan transaksi elektronik di Indonesia. Modus operandi seperti phishing, penggunaan malware, dan akses ilegal terhadap informasi pribadi atau keuangan korban. Strategi pencegahan dan perlindungan mencakup kebijakan penal seperti penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan elektronik, serta kebijakan non-penal seperti perkuatan sistem keamanan informasi. Keselamatan transaksi elektronik merupakan fokus penting saat ini. Strategi pencegahan yang efektif, seperti verifikasi ganda dan deteksi pola penipuan, sangat krusial dalam melawan kejahatan elektronik. Adaptasi terhadap teknologi baru menjadi kunci untuk menjaga keamanan dan memulihkan kepercayaan publik dalam transaksi online yang semakin kompleks.

**Kata Kunci: Penipuan elektronik, Transaksi Elektronik, Modus Penipuan**

**ABSTRACT**

**THE EFFECTIVENESS OF COUNTERMEASURES AND PREVENTION  
OF FRAUD IN ELECTRONIC TRANSACTIONS  
(Study At the North Sumatra Regional Police Office)**

**BY:  
TEGAR RENALDO SIANIPAR  
NPM: 20.840.0201**

*Crime in electronic transactions is a serious threat in today's digital age. This phenomenon includes various illegal practices such as fraud, hacking, and the use of malware, which not only result in financial losses for individuals, but also undermine public trust in electronic transaction systems. This research aimed to examine legal arrangements relevant to crimes in electronic transactions, identify the modus operandi of fraud that occurs, and evaluate the legal policies applied to overcome it. The research method used was the normative juridical method, which involves literature study and secondary data analysis. The data collection technique used library research and interview methods. Law No. 19/2016 on Electronic Information and Transactions (ITE) is the main foundation in handling electronic transaction crimes in Indonesia. Modus operandi such as phishing, use of malware, and illegal access to victims' personal or financial information. Prevention and protection strategies include penal policies such as law enforcement against perpetrators of electronic crimes, as well as non-penal policies such as strengthening information security systems. The safety of electronic transactions is an important focus today. Effective prevention strategies, such as double verification and fraud pattern detection, are crucial in fighting e-crime. Adapting to new technologies is key to maintaining security and restoring public trust in increasingly complex online transactions.*

**Keywords:** *Electronic Fraud, Electronic Transactions, Fraud Modes*

## **RIWAYAT HIDUP**

### 1. Data Pribadi

Nama : Tegar Renlado Sianipar  
Tempat /Tgl Lahir : Pematang Panjang / 24 Juli 2002  
Alamat : Dusun Pasar Hitam, Kec. Air Putih, Kab. Batubara  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen Protestan  
Status : Belum Menikah

### 2. Pendidikan

SD Negeri 010221 (2008-2014)  
SMP Negeri 2 AP (2014-2017)  
SMA Negeri 1 AP (2017-2020)  
Universitas Medan Area (Sarjana) (2020-2024)

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan KaruniaNya telah memberikan penulis Kesehatan, jasmani, rohani dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PADA KANTOR POLISI DAERAH SUMATERA UTARA)”**.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, terutama dan teristimewa skripsi ini dipersembahkan kepada keempat orang tua. Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada keempat orang tua yang sangat tercinta, Bapak Alm. Walter Sianipar dan Ibu Erlika Sinaga, serta Bapak Alm. Janu Walter Manurung dan Ibu Meski Sinaga. Terima kasih atas segala perjuangan, doa, perhatian, dan semangat yang tiada henti yang telah kalian berikan kepada penulis. Setiap langkah dan pencapaian penulis hingga berhasil meraih gelar sarjana ini tidak terlepas dari dukungan dan pengorbanan yang tulus dari keempat orang tua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kesuksesan ini adalah hasil dari dedikasi dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Dukungan moral, dorongan yang penuh semangat, serta doa yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis, telah membentuk pondasi yang kokoh dalam perjalanan akademik ini. Tanpa bimbingan dan motivasi yang kalian berikan, pencapaian ini tidak akan terwujud. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis mempersembahkan gelar sarjana ini kepada orang tua sebagai sebuah penghargaan dan tanda terima kasih atas

semua usaha dan dukungan yang telah kalian berikan. Gelar ini adalah bukti nyata dari kesuksesan yang merupakan buah dari kerja keras dan dedikasi kalian. Semoga pencapaian ini menjadi cerminan dari segala pengorbanan dan cinta yang telah kalian curahkan. Penulis berdoa agar Tuhan senantiasa memberkati dan menjaga kalian sebagaimana kalian telah memberkati dan mendukung penulis selama ini.

Skripsi ini diselesaikan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan sarjana hukum di fakultas hukum universitas medan area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH. MM. M.Kn. selaku Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH. Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H, Selaku pembimbing I penulis yang telah memberikan berbagai dukungan dan arahan kepada penulis
7. Bapak Dr. M. Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H, Selaku pembimbing II penulis yang penuh kesabaran membimbing dan memberi masukan sehingga skripsi penulis bisa menjadi lebih baik
8. Ibu Fitri Yani Dewi Siregar, S.H, M.H. Selaku seketaris yang memberikan arahan dan pengajaran kepada penulis.
9. Kepada seluruh keluarga besar Sianipar dan Manurung. Kepada abang, kakak, adik, serta keponakan yang tak bisa disebutkan satu per satu, penulis sangat menghargai segala bentuk dukungan yang telah kalian berikan. Baik dukungan moral yang selalu menguatkan, maupun dukungan materiil yang sangat membantu, semuanya memiliki arti yang sangat besar bagi penulis. Setiap kata semangat, setiap doa, dan setiap bantuan praktis yang kalian berikan telah menjadi sumber kekuatan dan motivasi yang tak ternilai. Kehadiran kalian di setiap langkah perjalanan penulis memberikan dorongan dan keyakinan untuk terus maju. Penulis merasa sangat beruntung memiliki keluarga yang begitu peduli dan selalu siap mendukung, baik dalam suka maupun duka. Terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang kalian tunjukkan. Dukungan kalian telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis, dan penulis sangat

menghargai setiap momen yang telah kita lewati bersama. Semoga kita terus dapat saling mendukung dan menjaga ikatan keluarga yang erat ini.

10. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Era Christiana Sianipar, kakak yang selalu memberikan materil berlebih kepada penulis sehingga penulis tidak pernah kekurangan selama menempuh pendidikan di Universitas Medan Area.
11. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Masriyanto Tafanao, sahabat yang telah memberikan dukungan dan doa yang sangat berarti. Terima kasih atas segala bantuan dan semangat yang telah Masriyanto berikan sepanjang perjalanan penulis. Dukungan emosional dan doa yang penuh keikhlasan telah menjadi sumber kekuatan dan motivasi yang luar biasa.
12. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Syahla Rifa Aisyah, sahabat yang memberikan dukungan dan doa yang sangat berarti. Terima kasih atas kesetiaan dan semangat yang tak pernah surut, serta dukungan yang konsisten sepanjang perjalanan penulis.
13. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Alm. Hisam Maulana Manurung, sahabat terbaik yang telah memberikan banyak makna dalam hidup penulis. Meskipun Hisam telah tiada, kenangan akan dukungan dan persahabatan yang tulus darinya tetap hidup dalam ingatan penulis.
14. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Angkatan 2020. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dan dukungan yang telah kalian berikan sepanjang perjalanan akademik ini. Keberadaan kalian

sebagai teman seperjuangan telah membuat setiap langkah dalam perjalanan ini menjadi lebih berarti. Kebersamaan kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan momen-momen berharga selama kuliah telah membentuk ikatan persahabatan yang kuat. Tawa dan keceriaan yang kita bagikan telah menjadi sumber kegembiraan dan kekuatan di tengah-tengah kesibukan akademik. Dukungan kalian dalam bentuk motivasi, bantuan, dan semangat telah membantu penulis melewati berbagai rintangan dan mencapai tujuan bersama. Setiap momen, baik suka maupun duka, yang kita lewati bersama telah meninggalkan kenangan yang tak terlupakan dan sangat berharga. Dengan penuh rasa syukur, penulis menghargai setiap kontribusi dan kehadiran kalian dalam perjalanan ini. Semoga kita terus dapat menjaga tali persahabatan ini dan terus mendukung satu sama lain di masa depan. Terima kasih atas segala kebersamaan dan dukungan yang telah kalian berikan. Semoga sukses selalu menyertai kita semua dalam setiap langkah ke depan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang membangun dan saran yang baik untuk penulis menyempurnakan skripsi ini.

Penulis

Tegar Renaldo Sianipar

## DAFTAR ISI

BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Penipuan .....	12
2.2.1 Pengertian Penipuan .....	12
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan .....	13
2.2.3 Jenis Jenis Tindak Pidana Penipuan .....	16
2.3 Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik.....	19
2.3.1 Pengertian Transaksi Elektronik .....	19
2.3.2 Jenis-Jenis Transaksi Elektronik.....	20
2.3.3 Perbandingan Antara Transaksi Tunai dan Digital.....	22
2.3.4 Standar Keamanan Transaksi Elektronik.....	22
BAB III.....	25
METODOLOGI PENELITIAN .....	25
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	25
3.1.1 Waktu Penelitian .....	25
3.2 Metodologi Penelitian .....	26
3.2.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2.3 Jenis Data .....	27
3.2.5 Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.2.6 Analisis Data.....	28
BAB IV .....	29
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	30
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik .....	30
4.2 Modus Pelaku Penipuan Transaksi Elektronik di Wilayah Polda Sumut .....	36
4.3 Kebijakan Hukum Terhadap Penipuan Elektronik .....	45
4.3.1 Kendala Menanggulangi Kejahatan Penipuan Transaksi Elektronik.....	54

4.3.2 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik .....	61
BAB V .....	64
SIMPULAN DAN SARAN .....	64
5.1 Simpulan .....	64
5.2 Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Setiap Negara didunia memiliki sistem hukum yang merupakan landasan kebijakan di Negara tersebut. Indonesia juga termasuk, dimana sistem hukumnya mengatur segala aspek yang berkaitan dengan Negara. Indonesia diakui sebagai Negara hukum, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep Negara hukum menggambarkan suatu entitas Negara yang menegakkan supremasi hukum yang berakar pada prinsip keadilan.<sup>1</sup>

Fungsi hukum ini bertujuan untuk memberikan suatu batasan atau tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan, seperti membuat larangan, tuntutan dan ganti rugi. Sebagai sarana *social control* berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, yaitu memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum serta, akibat (sanksi) dari penyimpangannya.<sup>2</sup>

Saat ini Indonesia telah memasuki era digital yang ditandai oleh transformasi besar dari teknologi mekanik dan analog ke teknologi digital. Pergeseran ini telah dimulai sejak tahun 1980-an. Fenomena digitalisasi ini memasuki hampir semua sektor kehidupan manusia termasuk bisnis, urusan publik, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sosial-politik, dan kehidupan keluarga. Secara khusus

---

<sup>1</sup>Muh. Awal Mukhtadir, Skripsi: *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Online Di Kota Makassar*, (Makassar: Universitass Bosowa, 2022) Hal. 1

<sup>2</sup>Nandang Alamsah Deliarnoor, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Tangerang Selatan: Universtias Terbuka Universitas Terbuka, 2023), Hal. 39

digitalisasi didunia bisnis telah berperan sebagai pemicu dan penggerak kemajuan digitalisasi disektor lainya. Hal ini karena digitalisasi memiliki keterkaitan yang erat dengan komersialisme. Dalam bisnis, digitalisasi berkontribusi untuk memberikan nilai tambahan kepada organisasi dengan meningkatkan efisiensi produktivitas, respontivitas dan adatabilitas yang lebih baik.<sup>3</sup>

Penemuan berbagai macam teknologi yang mendukung informasi ini menyebabkan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, dimana setiap informasi yang ada didunia ini bisa meningkat dalam waktu yang relatif singkat. Kemampuan yang meningkat dalam bidang teknologi, perlatan yang murah, lebih kuat serta mudah dibawa, dan disertai perkembangan aplikasi komputer ketiga hal ini telah menyebabkan perkembangan informasi semakin cepat.

Salah satu kemajuan teknologi yang menghadirkan transformasi besar adalah internet. Teknologi ini telah membawa perubahan signifikan yang menciptakan realitas baru dalam kehidupan manusia, menghilangkan hambatan jarak dan waktu dengan kemampuan aksesibilitasnya yang tidak terbatas. Internet juga berperan sebagai alat yang mendukung berbagai aspek bisnis, transaksi, pembelajaran, belanja, komunikasi antar kolega serta pelaksanaan beragam aktivitas lainya yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.<sup>4</sup>

Era globalisasi ini, permintaan dari konsumen dalam bidang perniagaan atau jual beli sangat tinggi. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan yang

---

<sup>3</sup>Tito Edy Priandono. “Transformasi Digital menuju Era Digital Society Sebagai Kebangkitan Ekonomi Nasional” Dalam <https://berita.upi.edu/2023/12/10/> (Dikutip, 20 Desember 2023,20.30 WIB)

<sup>4</sup>Agus Setyawan, Chairul Muriaman Setyabudi, Surya Nita. “Strategy To Build Public Awarness in Preventing Online Fraud Crimes in The Jurisdiction Of The Cimahi Police” *Jurnal Sekolah Kajian Strategis dan Global. (oniline)*, Vol. 03, No 10 (Oktober,2023), Hal. 2641

singnifikan bagi konsumen dalam melangsungkan kegiatan jual beli. Dalam kehidupan sehari-hari,<sup>5</sup> Di Indonesia, Ekonomi digital berkembang dengan cepat dan pesat, menunjukkan potensi besar sebagai salah satu kandidat kuat menjadi pemimpin dalam pemanfaatan kemajuan ekonomi digital di Asia Tenggara maupun Global.<sup>6</sup>

Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah pengguna internet yang bertambah secara signifikan. Menurut Laporan *We Are Social*, pada Januari 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 213 juta orang, setara dengan 77% dari total populasi di Indonesia yang mencapai 276,4 juta orang pada awal tahun tersebut. Terjadi peningkatan sebesar 5,44% dalam jumlah pengguna internet jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang pada Januari 2022 mencapai 202 juta orang.

Kurun waktu sepuluh tahun terakhir, tren pengguna internet di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jumlah Pengguna internet di Indonesia meningkat sebanyak 142,5 juta orang dari Januari 2013 yang hanya mencapai 70,5 juta orang. Pertumbuhan jumlah pengguna internet di Indonesia dalam satu tahun terbesar tercatat pada Januari 2016, meningkat sebesar 50,16% sedangkan pertumbuhan paling lambat terjadi pada Januari 2022, hanya tumbuh sebesar 0,5 %. Selain itu, laporan tersebut juga mencatat bahwa rata-rata orang Indonesia menggunakan internet selama 7 jam 42 menit perhari. Sebagian besar

---

<sup>5</sup>Wahyu Simon Tampubolon, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Melalui Media Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Universitas Labuhan Batu*, Vol. 07. No. 2 (September,2019), Hal. 98

<sup>6</sup>Sinta Dewi Rosadi “*Protecting Privacy On Personal Data in Digital Economic Era: Legal Framework in Indonesia*” *Jurnal Hukum Brawijaya* Vol. 05 No. 01 (September, 2022). Hal. 143

atau sekitar 98,3 pengguna internet di Indonesia, menggunakan telepon genggam.<sup>7</sup> Adanya peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna internet dan percepatan pertumbuhan teknologi memberikan efek positif dan negatif yang bervariasi bagi Indonesia.

Perkembangan teknologi membawa dampak positif dengan mengubah cara masyarakat Indonesia melakukan transaksi. Dari model transaksi konvensional yang melibatkan interaksi tatap muka antara penjual dan pembeli, penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran, serta keharusan adanya tempat atau toko fisik sebagai lokasi transaksi, kini telah bertransformasi menjadi transaksi elektronik. Perubahan signifikan ini memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk memperluas jangkauan bisnisnya dengan memanfaatkan *platform* digital sebagai sarana transaksi yang lebih efisien dan terjangkau.<sup>8</sup> Selain aspek fleksibilitas waktu, masyarakat juga memiliki pilihan metode pembayaran, baik secara tunai maupun kredit, menggunakan kartu debit, kartu kredit, dompet digital, dan lainnya, kejelasan dan kemudahan sistem pembayaran menjadi salah satu kelebihanannya. Metode pembayaran melalui transfer bank atau transaksi elektronik memudahkan pelaku usaha dalam memantau segala transaksi.<sup>9</sup>

Dengan biaya yang lebih terjangkau, proses jual-beli yang lebih simple, dan mencapai konsumen dengan cakupan yang lebih luas, Saat ini nilai transaksi *e-commerce* Indonesia mencapai Rp 476 Triliun. Proyeksi menunjukkan potensi

---

<sup>7</sup>Cindy Mutia Annur, “Jumlah Pengguna Internet di Indonesia (Januari 2013-2023)”, <https://databoks.katadata.co.id/2023/09/20/> Dikutip, 21 Desember 2023, 22.53 Wib.

<sup>8</sup>Jevlin Solim, Mazmur Septian Rumapea, Agung Wijaya, Bella Monica Manurung, Wendy Lionggodinata, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 14 No. 01 (Januari,2019) Hal. 97

<sup>9</sup>Maya Utami Dewi, “Dampak Positif dan Negatif E-commerce” <https://sistem-informasi-1.stekom.ac.id/>, / 2022/08/5 Dikutip 11 Desember 2023, 14.22 Wib.

pertumbuhan sebesar 20 Persen, yang diharapkan dapat mendorong nilai *e-commerce* hingga mencapai 572 triliun pada tahun 2023. Pada tahun 2022, jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia mencapai 178,94 juta orang. Terjadi peningkatan sebesar 12,79 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 158,65 juta orang pengguna. Dari tren yang terlihat pengguna *e-commerce* di Indonesia terus mengalami peningkatan. Diproyeksikan bahwa jumlah pengguna *e-commerce* akan mencapai 196,47 juta orang hingga akhir tahun ini.<sup>10</sup>

Namun disisi lain, pertumbuhan yang signifikan tersebut juga memberikan dampak negatif serta resiko yang cukup besar. Dalam interaksi dan transaksi antar pengguna internet diruang *cyberspace*, hal ini membuat banyaknya penipuan dalam ruang lingkup transaksi elektronik dan membuat batasan yang telah mendorong munculnya berbagai kejahatan dalam transaksi elektronik.

Salah satu batasan tersebut adalah *anonimitas*. *Anonimitas* adalah istilah yang mengacu pada kehadiran suatu entitas baik individu ataupun kelompok yang secara acak atau terstruktur, menampilkan dirinya secara tidak langsung melalui berbagai cara seperti menggunakan akun tanpa nama, akun palsu atau sebagai pengendali yang tidak terlihat diplatform komunikasi *online*.<sup>11</sup>

*Anonimitas* memberikan dampak negatif yang signifikan terutama dalam transaksi dilingkungan *cyberspace*. Hal ini memberikan dorongan bagi individu yang menggunakan identitas palsu untuk melakukan penipuan dalam transaksi elektronik tanpa rasa takut akan pelacakan atau identifikasi oleh pihak berwenang,

---

<sup>10</sup>Ridwan Mustajab, “Pengguna *E-Commerce* RI di Proyeksi Capai 196,47 Juta Pada 2023”, <https://dataindonesia.id/> 2018/08/04 Dikutip, 13 Desember 2023, 10.00 Wib.

<sup>11</sup>Itsna Hadi Septiawan, “Dari Anonim ke Anonim” *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* Vol. 01 No. 01. (November,2018), Hal. 82

bahkan penegak hukum. *Anonimsitas* ini menciptakan lingkungan dimana kepercayaan dan keamanan transaksi menjadi rentan, karena sulitnya memverifikasi identitas sebenarnya dari pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Selain itu, terdapat kekurangan pengaturan yang jelas dan penguatan hukum yang memadai di beberapa sektor, terutama dalam hal transaksi di ruang *cyberspace*. Kondisi ini juga disertai dengan minimnya kesadaran atau keamanan digital. Banyak individu atau organisasi yang kurang menyadari resiko keamanan digital. Penipuan adalah tindakan kriminal yang berakar pada kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan, namun kemudian kepercayaan itu disalahgunakan ketika ada kesempatan untuk melakukan penipuan. Modus kejahatan yang sering atau umum dilakukan para pelaku penipuan.

1. Serangan *Phising* merupakan salah satu bentuk serangan *cyber* yang paling menyebabkan kerugian dan umum terjadi. Dalam serangan ini, pelaku berpura-pura menjadi entitas yang terpercaya, seperti institusi keuangan, *platform e-commerce*, atau bahkan tokoh terkenal, dengan tujuan untuk memperoleh informasi pribadi dan sensitif dari korban. Taktik ini melibatkan pengiriman *email* atau pesan yang terlihat asli namun sebenarnya palsu, dengan maksud untuk menggoda korban supaya mengungkapkan kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya. Suksesnya serangan *phising* seringkali tergantung pada kemampuan pelaku untuk membuat pesan atau situs web palsu yang

sangat meyakinkan sehingga korban tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi korban penipuan.<sup>12</sup>

2. Pemalsuan bukti pembayaran adalah kejahatan transaksi elektronik yang umum terjadi. Para pelaku biasanya mengubah atau membuat bukti pembayaran palsu, seperti mengedit *screenshot*, memanipulasi faktur atau kwitansi, atau mengubah detail transaksi untuk menunjukkan bahwa pembayaran telah dilakukan atau jumlah pembayaran telah berubah.

3. Penipuan barang tidak sesuai dengan pesanan (*Non-Delivery*)

Penipuan terjadi ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian antara penjual dan pembeli dalam transaksi belanja *online* di Indonesia. Banyak dari konsumen yang setelah menerima barang yang mereka pesan melalui *platform* jual-beli *online*, menemukan bahwa barang yang mereka terima tidak sesuai dengan pesanan mereka bahkan ada yang tidak dikirim sama sekali kepada konsumen.<sup>13</sup>

4. Modus SMS undian. Umumnya, penipu akan mengirimkan pesan teks kepada korban yang mengklaim bahwa mereka telah menjadi pemenang dalam undian atau kuis, seringkali dengan hadiah berupa uang tunai. Untuk mengklaim hadiah tersebut, si penipu akan meminta korban untuk membayar biaya pajak atau biaya lainnya sebagai syarat agar si penipu bisa mengirimkan hadiah yang dijanjikan sebelumnya.

---

<sup>12</sup>Agung Wijoyo, Adeka Saputra, Adeka Saputra, Aditia, M. Rio. Arya Pratama, Rici Rahman, "Analisis Serangan Phising dan Strategi Deteksinya" *Jurnal Riset Informatika dan Inovasi*, Vol. 01 No. 04 (Desember 2023). Hal. 01

<sup>13</sup>Satria Nur Fauzi, Lushiana Primasari, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli *Online* (*E-COMMERCE*), *Recidive*, Vol. 07 No. 3 (Desember 2018), Hal. 256

Data penipuan dari tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan sebuah pola kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 jumlah kasus penipuan mencapai 2.450 kasus, mengalami sedikit penurunan menjadi 2.379 kasus pada tahun 2019, sebelum kemudian melonjak menjadi 2.736 kasus pada tahun 2020. Dari pola ini, terlihat adanya kecenderungan peningkatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dari pihak penegak hukum guna mengurangi resiko terjadinya tindak penipuan dimasa mendatang.<sup>14</sup>

2018	2019	2020
2.450	2.379	2.736

Berdasarkan data kasus tersebut, terlihat bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan *cyber*, terutama dalam konteks transaksi elektronik di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, masih menghadapi kendala yang signifikan. Hal ini dapat diidentifikasi dari peningkatan kasus yang terus menerus.

Secara faktual, penyidik sering kali mendapatkan beberapa dalam melakukan Penyidikan terhadap kasus kejahatan dunia maya atau *Cybercrime* dimana dalam mengusut pelaku mengenai identitas pelaku yang kerap menggunakan nama samaran bukan nama yang sebenarnya.

Sulitnya menemukan *locus* atau tempat kejadian tindak pidana *Cybercrime* sering terjadi, karena pelaku bisa saja berpindah-pindah tempat ketika melakukan kejahatan *Cybercrime*.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Banyaknya peristiwa Kejahatan/Pelanggaran yang Dilaporkan Menurut Jenis Kejahatan/ Pelanggaran 2019-2021 "<https://sumut.bps.go.id>" Dikutip, Senin 18 Desember 2023, Pukul. 20.30 wib.

<sup>15</sup>Ruth Gladys Sembiring, Mediasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Jelly Leviza, "Penegakan Hukum Cybercrime di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara" *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 02 No. 03 (Maret, 2023). Hal. 301

## 1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik?
2. Bagaimana Modus penipuan dalam transaksi elektronik di wilayah Polda Sumut?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap penipuan dalam wilayah hukum Polda Sumut?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kejahatan dalam transaksi elektronik.
2. Untuk mengetahui bentuk modus kejahatan dalam transaksi elektronik dan cara mengatasi atau menghindari kejahatan penipuan dalam transaksi elektronik.
3. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana mengenai kejahatan dalam transaksi elektronik.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang ada didalam bidang keamanan transaksi elektronik. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan serta menjadi referensi untuk studi-studi yang berkaitan dengan masalah keamanan dalam konteks transaksi elektronik.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi praktis dan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan keamaan pengguna dalam melakukan transaksi elektronik, melindungi mereka dari resiko penipuan.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini berupa beberapa penelitian terdahulu untuk menjaga orisinalitas dan nilai kebaruan dalam penelitian yang penulis ajukan terkait dengan kejahatan transaksi *online*. Namun demikian, sejauh ini penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Anggreany Haryani Putri, Endang Hadrian, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2022 dalam judul penelitiannya “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana penipuan pada transaksi jual beli *online*.
2. Anton Hendrik Samudra, Universitas Surabaya, 2019 dalam judul penelitiannya “Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja modus operandi yang dilakukan para pelaku penipuan.
3. Saputra, Fatqurrohman, Universitas Jambi, 2023 dalam judul penelitiannya “Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penipuan *Online*” Tujuan penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai upaya penanggulangan dalam kejahatan *online*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Tindak Pidana adalah termasuk juga pemufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan melakukan tindak pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang”

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana adalah termasuk pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuann melakukan tindak pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.<sup>16</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yang disebut "*Strafbaar feit*." *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf* (pidana/hukum), *baar* (dapat/boleh), dan *feit* (tindak/peristiwa/perbuatan). Dengan merinci, *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan

---

<sup>16</sup>Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Azis, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Suatu Pengantar* (Medan: Merdeka Kreasi, 2023), Hal. 99

sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.<sup>17</sup>

Pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) adalah tindak pidana. Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan baik secara yuridis maupun kriminologis. Dalam konteks yuridis normatif, kejahatan atau perbuatan jahat merujuk pada perbuatan yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>18</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Penipuan

### 2.2.1 Pengertian Penipuan

Penipuan berasal dari kata 'tipu', yang menggambarkan tindakan tidak jujur, bohong, atau menyesatkan untuk memperoleh keuntungan. Perbuatan ini merugikan orang lain dan dapat dikenakan hukuman pidana. Penipuan memiliki berbagai bentuk, baik melalui kata-kata yang menyesatkan maupun tindakan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari orang lain. Keuntungan yang diinginkan bisa bersifat materil maupun abstrak, seperti merusak reputasi seseorang.

Dalam hukum pidana, penipuan dipandang dari dua perspektif: pengertian bahasa dan pengertian hukum. Menurut pengertian bahasa, tipu merujuk pada tindakan tidak jujur yang bertujuan menyesatkan atau mengakali orang lain. Sementara menurut pengertian hukum, definisi penipuan belum ditetapkan secara spesifik kecuali dalam rumusan KUHP, yang menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sebagai penipuan.

---

<sup>17</sup>Adami Chazwi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007). Hal. 10

Penipuan melibatkan muslihat atau serangkaian bohong sehingga orang merasa tertipu dengan perkataan yang seolah-olah benar. Pelaku penipuan seringkali berbicara seolah-olah apa yang mereka sampaikan adalah kebenaran, padahal tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Mereka bisa menggunakan nama palsu atau kedudukan palsu untuk meyakinkan orang lain. Meskipun penipuan dikecam dalam masyarakat, seringkali kasus-kasus kecil tidak dilaporkan, yang dapat membuat pelaku penipuan berkembang menjadi lebih besar dalam skala kejahatan mereka.<sup>19</sup>

### 2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

- a. Unsur objektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak;
  1. Memakai nama palsu, nama palsu atau martabat palsu yang dimaksud yaitu nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya
  2. Rangkaian kata bohong, tipu muslihat; yang dimaksud yaitu suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperlalat orang lain, sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang yang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu seseorang kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat palsu.

Rangkaian kebohongan yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan

---

<sup>19</sup>Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, (Makasar: Guepedia, 2019). Hal. 27-29.

yang membuat orang lain terpengaruh atau terperdaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar.

3. Menyerahkan sesuatu barang yaitu barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang berwujud antara lain pakaian, uang, dan mobil sedangkan barang yang tidak berwujud antara lain aliran listrik dan gas. Barang yang diserahkan itu bukan karena pencurian melainkan yaitu korban tergerak untuk memberikan atau menyerahkan barang kepada pelaku atas suatu tindakan dengan akal cerdiknyanya.

4. Membuat utang atau menghapuskan utang yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian secara materil orang lain, yaitu seseorang digerakkan dengan suatu tindakan oleh pelaku yang dapat mempengaruhi, untuk menyerahkan barang sesuatu atau upaya memberi utang maupun hapus piutang.

b. Unsur Subjektif yaitu dengan maksud: menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Berkenaan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Dalam teori juga dikenal ada beberapa atau model kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu supaya dibedakan antara maksud (*oogmerk*) dan motif, sehari-hari, motif diidentikan dengan tujuan. Supaya tidak timbul keraguan, diberikan contoh sebagai berikut: A bermaksud membunuh B yang menyebabkan ayahnya meninggal dunia. A menembak

B dan B meninggal dunia. Dari contoh ini membalas kematian ayahnya disebut motif. Adapun maksud yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan.

2. Kesengajaan dengan kepastian si pelaku mengetahui pasti atau yakin dan benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat yang lain. Sipelaku menyadari bahwa melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain. Contoh klasik A bermaksud mendapatkan pembayaran asuransi dari Perusahaan kapal, kalau kapal Thomas van Bremerhaven tenggelam ditengah laut. Supaya maksudnya tercapai, A merencakan menempatkan bom waktu. Akan tetapi pada waktu bom tersebut hendak dimasukan kedalam kapal, bom tersebut jatuh didermaga Pelabuhan Southampton. bom meledak dan banyak orang meninggal.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yakni seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh klasik kue tar di kota Hoorn. A hendak membalas terhadap B yang berdiam di Hoorn. A mengirim B sebuah kue tar beracun dengan tujuan membunuhnya. Ia tau bahwa selain B, juga tinggal istri B di rumah tersebut. A memikirkan adanya kemungkinan bahwa istri B yang tidak bersalah akan memakan kue tar tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenadamedia, 2014). Hal. 112-119

### 2.2.3 Jenis Jenis Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam buku II bab XXV Pasal 378-395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu :

1. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
2. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan *gerprivegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
3. Pasal 379a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa bayar lunas harganya.
4. Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda tangan atas sesuatu karya cipta orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.
5. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perasuransian.
6. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan
7. Pasal, 382 bis KUHP mengatur tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
8. Pasal 383 KUHP mengatur tentang tindak pidana dalam jual beli.

9. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*) konosemen.
10. Pasal 385 KUHP mengatur penipuan yang menyangkut tanah
11. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan makanan dan obat.
12. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pembangunan atau pemborongan.
13. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan angkatan perang.
14. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan.
15. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik.
16. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga.
17. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dalam penyusunan neraca palsu.
18. Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan pemalsuan firma atau merek atas barang dagang.
19. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkuan pengacara.
20. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga.
21. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan. Pasal ini menentukan bagi tindak pidana penipuan ini sebagai hukuman tambahan yaitu pengumuman putusan hakim dan pencarian. Sedang untuk beberapa hari tindak pidana itu oleh ayat (2) dapat dimungkinkan dikenakan hukuman tambahan tersebut dalam Pasal 35 No. 1-4.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid*, Hal. 40 - 42

Pasal 28 Ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dalam transaksi elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp 1 miliar.

Meskipun UU ITE tidak secara eksplisit mengatur tentang penipuan dalam transaksi elektronik, Pasal 28 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dalam transaksi elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen bisa dianggap sebagai tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa UU ITE memberikan dasar hukum untuk menangani kasus-kasus dimana informasi palsu atau menyesatkan yang disebar dalam konteks transaksi elektronik merugikan konsumen.

Namun untuk menentukan apakah seseorang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE atau tidak, terdapat beberapa pedoman implementasi yang harus diperhatikan sebagai berikut.

- a. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak menargetkan penyebaran berita bohong secara keseluruhan, tetapi lebih memusatkan pada penyebaran informasi yang tidak benar dalam transaksi elektronik, seperti perdagangan daring. Ini lebih berfokus pada perlindungan konsumen terhadap dampak negatif dari informasi palsu atau menyesatkan dalam transaksi *online*.
- b. Informasi yang tidak benar atau bohong disebar melalui berbagai *platform* elektronik seperti layanan pesan aplikasi, siaran daring, situs media sosial, pasar daring (*marketplace*), iklan, atau layanan transaksi lainnya yang menggunakan sistem elektronik. Hal ini menunjukkan

beragamnya media yang digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan dalam lingkup elektronik.

- c. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli.
- d. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami *force majeure*.
- e. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.
- f. Definisi “Konsumen” pada pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada UU Perlindungan Konsumen.

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik

### 2.3.1 Pengertian Transaksi Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Tentang Informasi dan Elektronik “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik merupakan suatu bentuk proses pembayaran atau pertukaran nilai yang dilakukan secara elektronik melalui *platform* elektronik. Transaksi ini tidak melibatkan uang tunai secara fisik, melainkan menggunakan metode pembayaran elektronik seperti transfer bank, kartu kredit, dompet elektronik, atau aplikasi pembayaran *mobile*. Pengertian transaksi elektronik mencakup berbagai aktivitas keuangan yang dilakukan secara *online*. Ini mencakup pembayaran tagihan, pembelian produk atau layanan, transfer dana antar rekening, dan masih

banyak lagi. Dalam hal ini, transaksi elektronik menjadi alternatif yang efisien dan cepat dibandingkan dengan transaksi tunai konvensional.

Salah satu aspek penting dari transaksi elektronik adalah penggunaan teknologi dan infrastruktur elektronik yang mendukungnya. Transaksi ini dapat dilakukan melalui *platform* elektronik seperti aplikasi perbankan, situs web *e-commerce*, atau aplikasi pembayaran elektronik. Pengguna hanya perlu mengakses *platform* tersebut melalui perangkat elektronik seperti *smartphone* atau komputer untuk melakukan transaksi.

Selain itu, transaksi elektronik juga melibatkan penggunaan data dan informasi pribadi. Untuk melakukan transaksi, pengguna biasanya harus memberikan informasi seperti nomor kartu kredit, data rekening bank, atau informasi pengenalan diri. Oleh karena itu, aspek keamanan dan privasi juga menjadi faktor penting dalam transaksi elektronik.<sup>22</sup>

### 2.3.2 Jenis-Jenis Transaksi Elektronik

Uang Elektronik adalah suatu konsep sistem pembayaran dan transaksi *modern* tanpa melibatkan uang fisik atau disebut *cashless money*. Pada konsep ini, uang disimpan secara elektronik dan terbagi atas dua bentuk berdasarkan tempat penyimpanan yakni kartu atau *chip* dan *server*. Uang Elektronik yang terdapat dalam kartu atau chip memungkinkan transaksi offline, seperti pembayaran tol atau parkir dengan menggunakan kartu yang dikeluarkan oleh bank. Sementara

---

<sup>22</sup>Tiolina Evi, *Transformasi Transaksi Tunai ke Digital di Indonesia*, (Banten: CV. AA. Rizky, 2023). Hal.6-7

uang elektronik yang tersimpan di server membutuhkan koneksi internet, seperti pembayaran melalui *barcode* menggunakan layanan *t-cash*.<sup>23</sup>

1. *E-Wallet*. Sistem pembayaran digital yang memungkinkan pengguna menyimpan uang dalam bentuk digital. Melakukan pembayaran *online* atau di toko, serta mentransfer uang antar *e-wallet*.
2. *Mobil Payment*. Transaksi keuangan yang memanfaatkan aplikasi di *smartphone* untuk pembayaran dan transfer uang dengan menggunakan teknologi nirkabel.
3. *Card Payment*. Penggunaan kartu kredit atau debit untuk transaksi, baik di toko maupun secara *online*.
4. *Mobile Banking*. Transfer uang antar rekening bank melalui aplikasi perbankan
5. *Virtual Account*. Pembayaran melalui rekening virtual, berguna bagi yang tidak memiliki rekening bank.
6. *QR Code Payment*, Pembayaran dengan memindai kode QR pada perangkat dan mengkonfirmasi pembayaran di aplikasi pembayaran.<sup>24</sup>
7. *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah asset digital yang dirancang dan disesuaikan untuk bertugas sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup>Doni Dirgantara Asikin, Eva Nurshyfa, “Pengaruh Promosi dan Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan E-Wallet (dana) di Kota Cimahi, Jawa Barat”, *Jurnal Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi* Vol. 04 No. 02, (April, 2023). Hal. 102

<sup>24</sup>Muhammad Doni Darmawan, Pengertian Sistem Pembayaran Digital Dan Beragam Jenis nya “<https://www.bayarind.id/>”14/5/2023/Sistem-Pembayaran-Digital, Dikutip, 20 Desember 2023, Pukul. 14.02 Wib.

<sup>25</sup>Dewi Indrayani Hamin, “Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literatur Review”, *Jurnal Ilmiah dan Bisnis*, Vol. 03, No. 02. (September, 2020), Hal.129

### 2.3.3 Perbandingan Antara Transaksi Tunai dan Digital

Metode pembayaran tunai telah menjadi pilihan utama dalam proses transaksi di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Dalam proses ini, pembayaran dilakukan menggunakan mata uang fisik berupa uang kertas dan koin. Keunggulan yang paling mencolok dari pembayaran tunai adalah kemampuannya yang universal, dapat diterima oleh siapa pun tanpa terkecuali, kelebihan lainnya adalah independensinya dari teknologi atau akses internet.

Di sisi lain, transaksi elektronik merujuk pada pembayaran dan proses transaksi yang dilakukan melalui *platform* elektronik seperti kartu kredit, dompet elektronik, atau transfer *online*. Salah satu keunggulan utama dari transaksi elektronik adalah kemudahannya dan kecepatannya. Pengguna dapat melakukan pembayaran dengan cepat hanya dengan beberapa sentuhan layar atau klik *mouse*. Selain itu, transaksi elektronik juga memberikan kemudahan dalam pelacakan dan pencatatan yang lebih akurat. Pengguna dapat dengan mudah melacak riwayat transaksi.<sup>26</sup>

### 2.3.4 Standar Keamanan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Transaksi Elektronik mengatur juga terkait keamanan dari sistem elektronik yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) “setiap penyelenggara sistem elektronik harus meyenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya Sistem elektronik sebagaimana mestinya”

Definisi keamanan dalam pengontrolan serta penjagaan transaksi data memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan konsumen dalam

---

<sup>26</sup>*Ibid*, Hal. 9

bertransaksi secara *online*, ini dilakukan dengan mengurangi kekhawatiran akan penyalagunaan data pribadi serta kerusakan data. Tingkat keamanan yang dapat diterima akan meningkatkan kepercayaan konsumen untuk berbagi data pribadi dan melakukan transaksi secara aman. Hal ini juga mencegah atau minimal mendeteksi penipuan dalam sistem kebocoran informasi.<sup>27</sup>

Standar keamanan transaksi elektronik merujuk pada seperangkat pedoman, prosedur, dan praktik yang ditetapkan untuk melindungi sistem, data, dan informasi digital dari serangan, penyalahgunaan, atau kebocoran.

a. *Payment Card Industry Data Security Standart (PCI-DSS)* Level 1 adalah standar internasional yang dirancang untuk melindungi data kartu dan mencegah penyalahgunaan saat seseorang melakukan pembayaran *online* pada transaksi digital. Level 1 adalah tingkatan tertinggi dalam sertifikasi ini, menunjukkan bahwa suatu *platform* pembayaran telah memenuhi persyaratann keamanan yang ketat. Sertifikasi ini mencakup penggunaan protokol enkripsi yang kuat, pengamanan data yang baik, pemantauan keamanan secara terus menerus, dan perlindungan terhadap serangan keamanan.

b. Sistem deteksi penipuan (*Fraud Detection System/FDS*) berperan penting dalam mendeteksi pola aktivitas yang mencurigakan dalam transaksi *online*. Dengan memanfaatkan algoritma dan analisis data, FDS dapat memonitor transaksi yang menunjukkan tanda-tanda penipuan. Melalui evaluasi aspek seperti lokasi geografis, frekuensi transaksi, pola pengeluaran, dan lainnya.

c. Izin operasional dari Bank Indonesia. Adapun standar keamanan lainnya dalam transaksi digital adalah ketersediaan izin operasional dari Bank Indonesia

---

<sup>27</sup>Purnama Ramadani Silalahi, Aisy Salwa Daulay, Tanta Sudiro Siregar, “Analisis Keamanan Transaksi *E-Commerce* Dalam Mencegah Penipuan *Online*”, *Jurnal Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, Vol 01, No 04 (November, 2022). Hal. 227

bagi *payment gateway* yang menawarkan layanan tersebut. Izin ini menjamin keamanan transaksi *online* yang dilakukan melalui *payment gateway*, karena telah memenuhi persyaratan keamanan yang diakui oleh Bank Indonesia.



### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

#### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan maret 2024 setelah dilakukan Seminar Proposal dan perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	Bulan																			
		November 2023				Februari 2024				Maret 2024				Maret April 2024				Juli Sempتمبر 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2.	Seminar Proposal					■															
3.	Penelitian																				
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																				
5.	Seminar Hasil																				
6.	Sidang Meja Hijau																				

#### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Tanjung Morawa Km. 10.5, Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Indonesia.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>28</sup> Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).<sup>29</sup>

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang dilakukan menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>30</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Melalui penelitian deskriptif penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

---

<sup>28</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 23.

<sup>29</sup>*Ibid*, Hal. 27-29.

<sup>30</sup>Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). Hal. 7.

### 3.2.3 Jenis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, yang artinya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup> Adapun data yang dijadikan sumber penelitian didapatkan dari berbagai referensi diantaranya yaitu buku, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian dan hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>31</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) Hal. 106.

### 3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan:

#### a. Pengumpulan Data Sekunder

Cara pengumpulan data sekunder untuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitan kepustakaan (*library reseach*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### b. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut.<sup>32</sup>

### 3.2.6 Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Zainuddin Ali, *Op. Cit*, Hal. 225.

<sup>33</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hal, 225.



## BAB IV

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

1. Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang mengatur perbuatan mengambil keuntungan dengan cara menipu atau membohongi orang lain untuk menyerahkan sesuatu. Dalam konteks digital, Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memperkuat regulasi ini dengan menyesuaikan peraturan pidana untuk dunia maya, khususnya terkait penyebaran informasi palsu yang merugikan pihak lain. UU ITE dianggap sebagai undang-undang khusus yang dirancang untuk mengatasi tantangan dalam aktivitas online, termasuk penipuan online. Perkembangan teknologi yang pesat mendorong perlunya regulasi yang fleksibel dan responsif, mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi modern.
2. Edukasi masyarakat tentang pentingnya keamanan dalam transaksi digital harus ditingkatkan, terutama bagi kelompok yang rentan terhadap penipuan, seperti pengguna baru atau mereka yang belum sepenuhnya memahami risiko yang terkait dengan aktivitas online. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas online melalui kerjasama dengan platform digital, yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya transaksi elektronik. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap para pelaku penipuan juga sangat penting untuk memberikan efek jera. Para pelaku kejahatan harus diadili dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat mengurangi

angka penipuan elektronik di wilayah tersebut. Kolaborasi antara pihak kepolisian, pemerintah, serta platform digital, seperti marketplace dan media sosial, sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan dapat dipercaya. Dengan langkah-langkah terpadu ini, diharapkan angka kejahatan siber, khususnya penipuan dalam transaksi elektronik, dapat ditekan di wilayah Polda Sumut.

3. Kebijakan hukum pidana terhadap penipuan di wilayah hukum Polda Sumut dirancang dengan tujuan untuk menekan angka kejahatan dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat. Penegakan hukum yang tegas menjadi landasan utama dalam menangani kasus penipuan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait lainnya. Polda Sumut juga mengedepankan prosedur penanganan yang terstruktur dan transparan, dimulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, hingga proses penuntutan di pengadilan. Di samping pendekatan represif melalui penindakan hukum, Polda Sumut juga menerapkan strategi preventif yang mencakup edukasi kepada masyarakat tentang modus-modus penipuan yang sering terjadi, serta pentingnya meningkatkan kewaspadaan. Edukasi ini dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, penyuluhan, kampanye sosial, dan pemanfaatan media digital untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk meminimalisir korban penipuan dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan risiko serta cara-cara untuk menghindari kejahatan tersebut.

## 5.2 Saran

1. Peningkatan Rekrutmen Tenaga Ahli IT: Kehadiran teknologi informasi (IT) telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, termasuk dalam ranah keamanan dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, penulis menyarankan agar Kepolisian Daerah Sumatera Utara memperluas jaringan rekrutmennya untuk menarik lebih banyak tenaga ahli di bidang IT. Peningkatan jumlah dan kualitas personel IT akan memberikan keunggulan kompetitif dalam menanggapi dan mencegah kejahatan digital yang semakin kompleks. Sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas akan memungkinkan penegakan hukum untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam melawan ancaman *cyber*.
2. Inisiasi Program *Cyber Patroli*: Dalam menghadapi tantangan keamanan digital yang terus berkembang, penting bagi Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara untuk mengambil langkah proaktif dengan meluncurkan Program *Cyber Patroli*. Program ini dirancang untuk menyelidiki dan menindak aktivitas kriminal di dunia maya, terutama dalam hal penipuan dan kejahatan lainnya yang melibatkan penggunaan teknologi. Tim *cyber patroli* akan terjun langsung ke dalam ruang digital, memantau transaksi yang mencurigakan di berbagai platform seperti Grup Marketplace Facebook, Grup WhatsApp, Telegram, dan aplikasi lainnya yang sering menjadi tempat kegiatan penipuan. Selain itu, tim ini juga akan mengidentifikasi dan menangani pelanggaran keamanan siber yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. Dengan menginisiasi Program *Cyber Patroli*, Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara akan mampu meningkatkan efektifitas operasionalnya dalam menanggapi ancaman *cyber*. Langkah-langkah seperti pemantauan aktif terhadap aktivitas online yang mencurigakan, identifikasi dini terhadap potensi kejahatan digital, dan penegakan hukum yang tepat waktu akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari kerugian finansial dan pencurian identitas yang disebabkan oleh kejahatan *cyber*. Selain itu, kehadiran yang kuat dan responsif di ranah *cyber* akan memperkuat kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan kejahatan secara keseluruhan.

3. Salah satu langkah krusial dalam memerangi penipuan adalah mengembangkan sistem pelaporan yang lebih mudah dan aksesibel. Polda Sumut dapat menciptakan aplikasi atau platform online yang memungkinkan masyarakat melaporkan kasus penipuan secara langsung dan anonim. Inovasi ini akan meningkatkan motivasi masyarakat untuk melapor, terutama bagi mereka yang khawatir akan stigma sosial atau pembalasan. Dengan saluran pelaporan yang aman, kita memberikan suara kepada masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga keamanan. Pelaporan yang cepat dan mudah juga menghasilkan data akurat untuk merumuskan kebijakan dan strategi pencegahan yang lebih efektif. Teknologi dalam sistem pelaporan dapat mempercepat penanganan kasus, memungkinkan respons yang lebih cepat dan meminimalisir kerugian. Secara keseluruhan, pengembangan sistem pelaporan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, (2006). *Etika Profesi Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Adami Chanawi, (2007) *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,).
- Alfitra, (2014). *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, (Jakarta: RAS).
- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Azis, (2023) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Suatu Pengantar* (Medan, Merdeka Kreasi).
- Aswan, (2019). *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, (Makasar: Guepedia).
- Bambang Suggono, (2003). *Metodelogi Penelitain Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Barda Nawawi Arief, (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana).
- Bungin Burhan, (2007) *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- H. A. Wahid, (2005) *Kejahatan Dunia Maya*. Bandung: Refika Aditama,
- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 1984.
- J.E.Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1979
- Janner Simarmata, (2006) *Pengantar Teknologi Komputer dan Informasi*,
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan PilarPilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006).

- Labib, Mohammad dan Wahib, Abdul (2005). *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: Refika Aditama).
- N. Suparni, (2009) *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Nandang Alamsah Deliarnoor, (2023) *Pengantar Ilmu Hukum*, Tangerang Selatan, Universtias Terbuka Universitas Terbuka.
- Sarifuddin Azwar, (1998) *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990,
- Susanto, Wahyu Adi. "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online*." PhD diss., Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017,
- W. Prodjodikoro, (2003) *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama,
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013,
- Yahman, (2014) *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* Jakarta Prenadamedia  
Yogyakarta, Andi Offset
- Zainuddin Ali, (2015) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Zainuddin Ali, (2019) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika,

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Elektronik

## C. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Agung Wijoyo, Adeka Saputra, Adeka Saputra, Aditia , M. Rio. Arya Pratama, Rici Rahman, (2023) ‘Analisis Serangan Phising dan Strategi Deteksinya’ Jurnal Riset Informatika dan Inovasi, Vol. 01 No. 04

Agus Setyawan, Chairul Muriaman Setyabudi, Surya Nita. (2023) “Strategy To Build Public Awareness in Preventing Online Fraud Crimes in The Jurisdiction Of The Cimahi Police” Jurnal Sekolah Kajian Strategis dan Global. (*online*), Vol. 03 No. 10

Dewi Indrayani Hamin, (2020) “*Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literatur Review*”, Jurnal Ilmiah dan Bisnis, Vol. 03 No. 02

Doni Dirgantara Asikin, Eva Nurshywfa, (2023) “*Pengaruh Promosi dan Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan E-Wallet (DANA) di KOTA Cimahi, Jawa Barat*”, Jurnal Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi, Vol. 04 No. 02

I Gusti Made Jaya Kesuma, (2020) Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Media Elektronik, Vol. 01, No. 02

Itsna Hadi Septiawan, (2018) “Dari Anonim ke Anonim” Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. 01 No. 01

Jevlin Solim, (2019) Mazmur Septian Rumapea, Agung Wijaya, Bella Monica Manurung, Wendy Lionggodinata, “Upaya Penanggulangan Tindak

- Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 14 No. 01
- Muh. Awalu Mukhtadir, Skripsi: *“Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Online Di Kota Makassar”*, (Makassar : Universitass Bosowa, 2022)
- Purnama Ramadani Silalahi, Aisy Salwa Daulay, Tanta Sudiro Siregar, (2022) *“Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online”*, Jurnal Manajemen Bisnis dan Akuntansi, Vol. 01 No. 04
- Rizki Dwi Prasetyo, (2014) Artikel Ilmiah: Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia (Malang: Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Ruth Gladys Sembiring, Mediasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Jelly Leviza. (2023), *“Penegakan Hukum Cybercrime di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara”* Vol. 02 No. 03
- Satria Nur Fauzi dan Lushiana Primasari, (2018), Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (E-Commerce), *Recidive*, Vol 07, No. 03
- Satria Nur Fauzi, Lushiana Primasari, (2018) *“Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-COMMERCE)*, Vol. 07 No. 03
- Sinta Dewi Rosadi (2019) *“Protecting Privacy On Personal Data in Digital Economic Era: Legal Framework in Indonesia”* Jurnal Hukum Brawijaya Vol. 05 No. 01
- Tiara Rahmawati, (2022) *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Dengan Modus Giveaway di Platform Media Sosial”* Paulus Law Jurnal, Volume 03 No 02
- Tommy J. Bassing. (2015) *“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Delneming”* ,Vol. 04 No. 05

Wayu Simon Tampubolon, (2019) “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Melalui Media Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” Universitas Labuhan Batu, Vol. 07 No. 2

Zico Junius Fernando, (2021) “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online di Tinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” (UU ITE), Majalah Keadilan, Volume 21 No. 02

Wenggedes Frensh, (2021) “*Penanggulangan Tindak Pidana Siber Dengan Menggunakan Teori Jendela Pecah*” Doktrina: Journal of Law, Vol. 01 No. 02

#### D. WEBSITE

Charles Whitmore, Penipuan Facebook Marketplace: Apa itu Penipuan, dan Bagaimana Cara Menghindarinya, <https://nordvpn.com/> 29/03/2023 (Dikutip, 21 Desember 2024, 06.30 WIB)

Cindy Mutia Annur, “Jumlah Pengguna Internet di Indonesia” ( Januari 2013-2023), <https://databoks.katadata.co.id/2023/09/20/> (Dikutip, 21 Desember 2023, 22.53 WIB)

<https://sumut.bps.go.id/> Banyaknya peristiwa Kejahatan/Pelanggaran yang Dilaporkan Menurut Jenis Kejahatan/ Pelanggaran 2019-2021 / ( Dikutip, Senin 18 Desember 2023,20.30 WIB)

Maya Utami Dewi, “Dampak Positif dan Negatif E-commerce” <https://sistem-informasi-s1.stekom.ac.id/> / 2022/08/5 (Dikutip 11 Desember 2023, 14.22 WIB)

Muhammad Doni Darmawan, “Pengertian Sistem Pembayaran Digital Dan Beragam Jenis nya” <https://www.bayarind.id/> 14/5/2023/Sistem-Pembayaran-Digital / (Dikutip, 20 Desember2023,14.02 WIB)

Putri Aprilia, Apa itu Freelance? Berikut Pengertian, Contoh, dan Manfaatnya!, <https://www.niagahoster.co.id/blog>, 08/14/2021(Dikutip, 28 Mei 2024, 20.00 WIB)

Ridwan Mustajab, “Pengguna E-Commerce RI Di Proyeksi Capai 196,47 Juta Pada 2023”, <https://dataindonesia.id/> 2018/08/04 (Dikutip, 13 Desember 2023, 10.00 WIB)

Sekretariat Idnic, Hati-hati! Undangan Palsu Mengandung Malware, <https://idnic.net/>, 08/22/2023 (Dikutip, 20 Mei 2024, 20.18 WIB)

Sofya Ranti, Waspada, Ini Ciri-ciri Penipuan Modus Kerja Freelance yang Marak di WhatsApp, <https://tekno.kompas.com/> 30/06/2023, (Dikutip, 20 Mei 2024, 22.40 WIB)

Tito Edy Priandono. “Transformasi Digital menuju Era Digital Society Sebagai Kebangkitan Ekonomi Nasional” [https://berita.upi.edu /](https://berita.upi.edu/) 2023/12/10/ (Dikutip, 20 Desember 2023, 20.30 WIB)

Yustinus Hura, Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 09/03/2023, <https://logikahukum.com/>, (Dikutip, 27 Mei 2024, 20.18 WIB)



## LAMPIRAN



Gambar 0.1 :Wawancara dengan Bapak IPDA Fidelis P. Simamora, S.H, Anggota Ditretkimsus Polda SUMUT



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 – (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 – (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor 418/FH/01 10/II/2024  
Lampiran ----  
Hal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

27 Februari 2024

Kepada Yth  
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara  
di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Tegar Renaldo Sianipar  
N I M : 208400201  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Kepolisian Daerah Sumatera Utara**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Efektivitas Penanggulangan Dan Pencegahan Penipuan Dalam Tranksaksi Elektronik Di Wilayah Polda Sumatera Utara"*

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Gambar 2.0 : Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

  
**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DAERAH SUMATRA UTARA**  
Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan-20148

Medan,      Maret 2024

Nomor      : B/2342/III/LIT.3.1/2024/Ditreskrimsus  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran   : -  
Hal         : pemberitahuan hasil penelitian  
                 Mahasiswa atas nama  
                 Tegar Renaldo Sianipar

Kepada  
Yth. REKTOR UNIVERSITAS  
MEDAN AREA  
di  
Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum


1. Rujukan Surat Direktur Bidang Akademik Universitas Medan Area Nomor : 418/FH/01.10/II/2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang permohonan pengambilan data dan wawancara atas nama Mahasiswa Tegar Renaldo Sianipar untuk dilaksanakan pada Ditreskrimsus Polda Sumut.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Rektor bahwa Mahasiswa atas nama:
  - a. nama : Tegar Renaldo Sianipar
  - b. Nomor Induk Mahasiswa (NIM): 208400201
  - c. program studi : Hukum Keadilantelah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara pada Subdit 5 Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, pukul 10.30 Wib s.d selesai, dengan baik guna mendukung tugas penyusunan Skripsi yang bersangkutan sesuai dengan judul "Efektivitas penanggulangan dan pencegahan penipuan dalam Transaksi Elektronik di Wilayah Poldas Sumatera Utara".
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA  
DIRRESKRIMSUS  
u.b  
WADIR

  
JOSE D. G. BERNANDES, S.I.K  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 78121242

Tembusan :

1. Kapolda Sumut.
2. Irwasda Polda Sumut.
3. Karo SDM Polda Sumut.



Gambar 0.3 : Surat Telah Selesai Melakukan Riset